

**KEUANGAN DAERAH – PENGELOLAAN – POKOK-POKOK
2007**

PERDA KAB. TEGAL NO. 13, LD. TH. 2007 NO. 13 TLD NO. 13 : 115

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG POKOK-POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

ABSTRAK : - bahwa untuk pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta untuk melaksanakan Pasal 151 PP No. 58 Th 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 13 Th. 1950; UU No. 8 Th. 1974; UU No. 43 Th. 1999;
UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 25 Th. 2000; PP No. 73 Th. 2005; PP No. 79 Th. 2005; Perda Kab. Tegal No. 02 Th. 2003; Perda Kab. Tegal No. 04 Th. 2003.
- Peraturan Daerah ini memuat tentang :
 1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
 2. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
 3. Asas Umum dan Struktur APBD
 4. Penyusunan Rancangan APBD
 5. Penetapan APBD
 6. Pelaksanaan APBD
 7. Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati
 8. Laboran Realisasi Semestre Pertama APBD dan Perubahan APBD
 9. Penatausahaan Keuangan Daerah
 10. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 11. Pengendalian Defisit dan Penggunaan Surplus APBD
 12. Kekayaan dan Kewajiban
 13. Penyelesaian Kerugian Daerah
 14. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

CATATAN : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 15 Agustus 2007 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya Nomor 20 Tahun 2007 tanggal 15 Agustus 2007.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Agustus 2007.